

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu:

Mutia Hendayani Asriyawati (2014), meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengujian secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD, dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.

Lidya Eka Anggasari (2016), meneliti tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Jepara. Metode dalam penelitian tersebut menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terbagi menjadi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelas serta uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan mempengaruhi pendapatan asli di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan Pajak Restoran mempengaruhi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.

Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017), meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2012 – 2016. Penelitian tersebut menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu.

Teguh Erawati, Miftah Hurohman (2017), meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak reklame dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015 dengan menggunakan metode analisis statistik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara simultan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan secara parsial pajak hotel dan reklame tidak berpengaruh terhadap PAD sementara pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul.

Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia (2018), meneliti tentang pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah studi empiris pada Kota Tasikmalaya periode 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif dengan statistik deskriptif, model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pengujian secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengujian secara parsial pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD.

Mingxing LIU dan Ran TAO dalam tinjauan ekonomi China, Volume 23, Maret 2012, Halaman 190-203 dengan judul penelitian reformasi pajak pedesaan dan kapasitas ekstraktif negara lokal di Cina. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengaturan fiskal Cina pada tahun 1980-an telah melestarikan insentif pemerintah daerah tetapi reformasi fiskal 1994 menghasilkan pendapatan baru-baru ini. Makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan sejak 1990-an telah menunjukkan bahwa itu melebih-lebihkan kekuatan discretionary lokal dan tidak membayar perhatian yang cukup untuk kekuatan masyarakat dalam memahami keuangan publik lokal.

Guo Zheng dan Lei Zhang dalam Ulasan Ekonomi China, Volume 38, April 2016, Halaman 238-249, dengan judul penelitian Zona pengembangan dan pertumbuhan ekonomi lokal: memperbesar kasus Cina. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa studi ini berkontribusi pada diskusi dengan mengeksplorasi efek zona pembangunan pada pembangunan ekonomi di wilayah tuan rumah, menggunakan kedua tingkat makro (semua zona pembangunan tingkat nasional) dan tingkat meso (kabupaten dan kabupaten- zona pengembangan tingkat di Provinsi Guangdong) menganalisis.

Analisis data kami tentang tingkat makro mengungkapkan bahwa zona pengembangan, meskipun positif di daerah-daerah maju, tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara proporsional terhadap bagian tanah mereka di kota-kota tuan rumah secara keseluruhan. Hasilnya dikonfirmasi oleh analisis data tingkat-meso yang menunjukkan bahwa zona pembangunan tingkat kabupaten dan kabupaten di Provinsi Guangdong, sebuah wilayah yang dikembangkan di Cina selatan, memberikan efek positif pada ekonomi lokal.

Robert S. Chirinko dan Daniel J. Wilson dalam *Jurnal Ekonomi Publik*, Volume 155, November 2017, Halaman 147-163, dengan judul *Persaingan pajak di antara negara-negara bagian AS : Racing ke dasar atau menaiki jungkat-jungkit*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Studi dilakukan dengan kumpulan data panel baru yang mencakup 48 negara bagian AS yang berdekatan untuk periode 1965 hingga 2006 dan dipandu oleh teori persaingan pajak strategis.

Hasil ini, yang sangat kontras dengan temuan yang paling banyak dipublikasikan, adalah karena dua elemen penting yang memungkinkan tanggapan tertunda terhadap perubahan pajak asing dan respons terhadap guncangan agregat. Menghilangkan salah satu dari elemen-elemen ini mengarah ke model yang salah spesifik dan fungsi reaksi miring positif. Hasil kami menunjukkan bahwa penurunan sekuler tarif pajak modal, setidaknya di antara negara bagian AS, mencerminkan respons sinkron antar negara terhadap guncangan umum daripada tanggapan kompetitif terhadap kebijakan pajak negara asing.

Sementara mencolok diberikan temuan empiris sebelumnya, hasil ini sepenuhnya konsisten dengan implikasi dari model teoritis yang dikembangkan dalam makalah ini dan disajikan di tempat lain dalam literatur. Daripada “berlomba ke bawah,” temuan kami menunjukkan bahwa negara bagian “menanggung jungkat-jungkit.” Akibatnya, persaingan pajak dapat menyebabkan peningkatan dalam penyediaan barang public lokal, dan kebijakan yang bertujuan untuk

membatasi persaingan pajak untuk membendung air pasang pajak modal yang menurun cenderung tidak efektif.

Berikut ringkas penelitian – penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang terdapat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mutia Hendayani Asriyawati (2014)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2009-2013.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah	Pengujian secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengujian secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD, dan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD.
2	Lidya Eka Anggasari (2016)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pendapatan Daerah	Pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan mempengaruhi pendapatan asli di Kabupaten Jepara. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan Pajak Hotel dan Pajak Reklame tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan Pajak

				Restoran mempengaruhi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.
3	Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017)	Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2012 – 2016	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah	Secara parsial pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu, sedangkan secara simultan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan sangat kuat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
4	Teguh Erawati, Miftah Hurohman (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015.	Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah	Secara simultan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan secara parsial pajak hotel dan reklame tidak berpengaruh terhadap PAD sementara pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bantul.
5	Natya Mutiarahaj arani, Dini Wahjoe Hapsari, Kurnia (2018)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya perode 2014-2016.	Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah	Pengujian secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pengujian secara parsial pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh terhadap PAD.

6	Mingxing LIU dan Ran TAO (2012)	<i>Rural Taxation and Local Governance Reform in China's Economic Transition : Origins, Policy Responses and Remaining Challenges</i>	<i>Origins, Policy Responses and Remaining Challenges</i>	Pengaturan fiskal Cina pada tahun 1980-an telah melestarikan insentif pemerintah daerah tetapi reformasi fiskal 1994 menghasilkan pendapatan baru-baru ini. Makalah ini menunjukkan bahwa perkembangan sejak 1990-an telah menunjukkan bahwa itu melebih-lebihkan kekuatan <i>discretionary</i> lokal dan tidak membayar perhatian yang cukup untuk kekuatan masyarakat dalam memahami keuangan publik local.
7	Guo Zheng dan Lei Zhang (2016)	<i>Research on Economic Growth and Tax Revenue with Enviromental Dynamism Introduce into.</i>	<i>Economic Growth and Tax Revenue with Enviromental</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi ini berkontribusi pada diskusi dengan mengeksplorasi efek zona pembangunan pada pembangunan ekonomi di wilayah tuan rumah, menggunakan kedua tingkat makro (semua zona pembangunan tingkat nasional) dan tingkat meso (kabupaten dan kabupaten- zona pengembangan tingkat di Provinsi Guangdong) menganalisis.

8	Robert S. Chirinko dan Daniel J. Wilson (2017)	<i>Tax Competition Among U.S. States : Racing To The Bottom Or Riding On Seesaw.</i>	Tax Competition Among U.S. States	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Studi dilakukan dengan kumpulan data panel baru yang mencakup 48 negara bagian AS yang berdekatan untuk periode 1965 hingga 2006 dan dipandu oleh teori persaingan pajak strategis.
---	--	--	-----------------------------------	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Secara umum, pajak diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk untuk pembiayaan bagi pembangunan untuk kepentingan bersama. Sebagai salah satu unsur pembentuk pendapatan asli daerah, dalam pemungutannya pajak juga harus mempunyai dasar hukum sehingga pungutan tersebut dapat dipaksakan.

Pengertian pajak secara umum berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat”.

Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2.2.2. Peran Pajak Bagi Pemerintah

Pajak tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan dikarenakan pajak merupakan salah satu unsur terselenggaranya fungsi pemerintahan dengan cara mengalihkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan suatu ekonomi negara, pajak juga berperan untuk mencapai suatu tujuan sebagai berikut :

1. Untuk membatasi konsumsi dengan mentransfer sumber konsumsi ke investasi. Pajak langsung dapat dilakukan untuk membatasi konsumsi dengan cara mengambil sebagian tambahan pendapatan kelompok tersebut. Pajak tidak langsung akan memberikan dampak dalam pengurangan komoditi penting, barang-barang mewah, dan mengurangi daya konsumsi untuk kelompok berpendapatan rendah.
2. Untuk meningkatkan dorongan menabung dengan menanam modal.

Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu menurut sifat, sasarannya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut sifatnya
 - a. Pajak langsung
Pajak Langsung yaitu pajak yang dibebankan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.
 - b. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut sasarannya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, artinya memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpusat pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat untuk dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil dari pemungutan pajak daerah untuk pembangunan daerah dan membiayai rumah tangga daerah.

2.2.3. Fungsi Pajak

Dalam pelaksanaan pembangunan, pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara termasuk pembangunan. Fungsi Pajak digunakan sebagai informasi dari alokasi penerimaan pajak atas dasar dipungutnya pajak. Wajib pajak orang pribadi atau badan dapat membedakan setiap pungutan pajak yang dibebankan memberikan pengaruh penting untuk pembangunan negara.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2011:2) fungsi pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Budgetair (Fungsi Penerimaan)

Pajak sebagai sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai anggaran berupa pengeluaran yang termasuk pengeluaran untuk kepentingan negara.

2. Fungsi Regulerrend (Fungsi Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur, mengelola atau melaksanakan semua yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dalam buku perpajakan Indonesia (2008:13) adalah sebagai berikut :

1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Certainty

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Wajib Pajak harus mengetahui secara pasti dan jelas besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

3. Convenience

Kapan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sebaiknya tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sejalan dengan perkembangan waktu, setelah adanya asas-asas pajak maka dibutuhkan Undang-undang mengenai Pemerintah Daerah mengalami beberapa perubahan dan pembaruan dari tahun ke tahun dimulai pada tahun 1999 terbitlah undang-undang No 22 Tahun 1999 dan sebagai pengganti terbitlah UU. No.5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pada intinya, menurut Undang-undang yang ada di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah semakin jelas, terstruktur dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam PAD tercantum unsur yang terdapat pungutan dimana pajak daerah dipungut pemerintah berdasarkan undang-undang.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa

“Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

Menurut Warsito (2001:128) bahwa “pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132) pengertian pendapatan asli daerah adalah “penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain -lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Pemerintah daerah menghadapi permasalahan umum yang bersumber dari pendapatan asli daerah mengenai pengelolaan penerimaan daerah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola penerimaan di daerah. Menurut Mardiasmo (2002:146) masalah-masalah yang disebutkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak sesuai dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiskal.
2. Kualitas layanan publik yang masih memperhatikan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual kepada masyarakat direspon secara negatif, sehingga menyebabkan keengganan masyarakat untuk taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.
4. Berkurangnya dan bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi).

2.2.6. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipungut berdasarkan sumber pendapatan yang termasuk dalam kriterianya. Setiap daerah memiliki potensi sumber pendapatan yang berbeda sehingga hasil pencapaian pendapatan tiap daerah juga berbeda, Se jauh mana peran pajak daerah dalam mengoptimalkan dan mendukung pembiayaan tergantung pada pajak daerah yang dijadikan sumber pendapatan daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber PAD adalah :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah yang disebut pajak, adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dan mengikat berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh dipungut oleh daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 3 jenis retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah untuk pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah yaitu:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah Penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- b. Jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.
- c. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima atas jasa pinjaman uang yang diberikan kepada pihak lain.
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.2.7. Pajak Daerah

2.2.7.1. Pengetian Pajak Daerah

Dalam perkembangannya, pajak daerah tidak hanya meliputi pungutan daerah maupun pajak daerah saja, tetapi juga meliputi pajak yang berdasarkan peraturan nasional, tetapi dipungut oleh daerah dan hasilnya yang merupakan hak daerah dan merupakan sumber kekayaan daerah itu sendiri. Serta APBD digolongkan sebagai pajak daerah yang termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di berbagai negara, pajak daerah memiliki nilai yang rendah jika dibandingkan dengan pendapatan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya mengambil jenis pajak nasional menjadi pajak yang terbaik dipungutnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah adalah dengan menyempurnakan dan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada dimulai dari administrasi pajak, penagihan pajak dan identifikasi atas pungutan pajak daerah masing-masing.

Menurut Erly Suandy (2008: 11-12) Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun kriteria Pajak Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak.
2. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak berhadapan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan pajak Provinsi dan/atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai wewenang.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.

7. Memprhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.7.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 2 undang- undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor karena adanya perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
2. Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
 - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, berupa fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa lainnya yang dikenakan pungutan bayaran, meliputi motel, losmen, gubuk dan wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 kamar pada suatu tempat.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan/atau tontonan yang bersifat keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yang berbentuk benda, alat, perbuatan, atau media dalam corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, didengar, dibaca serta dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum orang banyak.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.

2.2.7.3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut, yaitu :

1. Pajak Daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assessment System*). Sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.
2. Pajak Daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assessment System*). Sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri menggunakan sistem *Self Assessment*, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.
3. **With Holding System**
Sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2.8. Pajak Hotel

2.2.8.1. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pajak hotel di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu salah satunya adalah Pajak Hotel atau rumah kos, namun pengenaannya tidak selalu dikenakan atas pajak hotel atau rumah kos di

Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.

Agar jenis pajak ini dapat dipungut di suatu Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus menerbitkan peraturan daerah atas pemungutan jenis pajak ini yakni berupa Peraturan Daerah, yang nantinya akan menjadi landasan hukum atas pelaksanaan dan pemungutan pajak daerah.

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos yang jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dari tempat tersebut.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang pelengkap hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, karena terdapat fasilitas olahraga dan hiburan.

2.2.8.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Uandang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

2.2.8.3. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Objek Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh Hotel termasuk jasa penunjang yang

dimaksud adalah fasilitas telepon, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel, sebagai kelengkapan Hotel yang memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Tidak termasuk Objek Pajak dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal seperti asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat / Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.8.4. Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yaitu :

1. Subjek Pajak

Subjek pajak hotel yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak yakni pengusaha hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Pengusaha hotel termasuk didalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok, dan gedung pertemuan bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.2.8.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, Dasar pengenaan pajak hotel yakni jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel termasuk didalamnya tempat kos, wisma, pondok wisata dan gedung pertemuan. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Untuk

memberikan kebebasan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing – masing daerah Kabupaten/Kota.

Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.2.9. Pajak Restoran

2.2.9.1. Pengertian Pajak Restoran

Sebelum memungut pajak restoran maka pemerintah daerah harus membuat dan mengesahkan peraturan terkait pemungutan pajak restoran. Pajak restoran digolongkan menjadi pajak tidak langsung, karena pajak yang diberikan atas pelayanan kepada konsumen, dan pihak pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak pemungut pajak dan menyetorkan hasil pajak kepada instansi yang berwenang menerima pajak tersebut.

Pengenaan pajak restoran ini pada dasarnya harus dilaksanakan di setiap daerah kabupaten/kota. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yaitu meliputi fasilitas penyedia makanan atau minuman dikenakan pungutan bayaran atas konsumsi atau pemakainya yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya tidak termasuk jasa boga/catering.

2.2.9.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Uandang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

2.2.9.3. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk didalamnya pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain seperti rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan atau usaha lain yang sejenis disertai dengan fasilitas penantapannya atau disantap di tempat lain. Sementara itu yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel.
- b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 per tahun.

2.2.9.4. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu :

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran.

2. Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki termasuk mengusahakan restoran.

2.2.9.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk didalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap tempat lain. Yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (Take Way).

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Cara perhitungan pajak restoran:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.2.10. Pajak Reklame

2.2.10.1. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 dan 27 dan menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, menyatakan bahwa yang dimaksud Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan pengertian tersebut perlu diketahui bahwa penyelenggaraan pajak reklame yang bertujuan untuk komersial dapat dikenai pajak sehingga penegasan komersial dalam penyelenggaraan reklame menjadi mutlak dalam pengenaannya.

2.2.10.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame.

2.2.10.3. Objek dan Bukan Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, yang termasuk pajak reklame adalah semua kegiatan penyelenggaraan reklame disebut objek pajak reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Reklame Papan/Billboard, reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, diatas bangunan.
2. Reklame Videotron/Megatron, reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain, reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
4. Reklame melekat, stiker, reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
5. Reklame selebaran yakni, reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
6. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
7. Reklame udara, reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, balon udara, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara yakni, reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

9. Reklame film/slide, reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
11. Reklame apung, reklame yang diselenggarakan diperairan dengan menggunakan gas laser, fiber dan atau alat lain yang sejenis.

Berikut yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

1. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
3. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
4. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah.
5. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.
6. Penyelenggaraan reklame mengenai pemilikan dan peruntukan tanah, ketentuan luasnya tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah tersebut kecuali reklame produk.
7. Diselenggarakan oleh perwakilan diplomatic, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.

2.2.10.4. Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menyelenggarakan reklame.

2. Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga yang menjadi Wajib Pajak Reklame.

2.2.10.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berikut merupakan dasar pengenaan dan tarif pajak reklame :

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
2. Nilai Sewa Reklame yang dimaksud pada angka (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai kontrak reklame.
 - b. Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame lokasi penempatan, waktu, serta jenis dan bahan yang digunakan,
 - c. Dalam hal NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - d. Lokasi penempatan adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
 1. Protokol A;
 2. Protokol B;
 3. Protokol C;
 4. Ekonomi Kelas I;
 5. Ekonomi Kelas II;

6. Ekonomi Kelas III;
 7. Lingkungan.
- e. Besaran Nilai kelas Jalan ditetapkan dalam table Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagai berikut:
1. Untuk jenis reklame Papan/ Billboard/ Videotron/LED dan sejenisnya.
 2. Untuk jenis reklame kain berupa Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya.
 3. Untuk jenis reklame lainnya.
 4. Untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan dihitung dan ditetapkan sebesar 50% dari Nilai Sewa Reklame.
 5. Untuk penyelenggaraan reklame rokok dan reklame minuman beralkohol dikenakan tambahan pajak sebesar 25% dari hasil perhitungan Nilai Sewa Ruangan.
 6. Untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter, dikenakan tambahan pajak sebesar 20% dari Hasil Perhitungan NSR.

Nilai sewa ditetapkan berdasarkan :

1. Untuk jenis reklame papan/bilboard dengan ukuran luas sampai 24 M² ditetapkan sesuai dengan nilai sewa reklame pada table nilai sewa reklame dan nilai strategis pemasangan reklame.
2. Untuk jenis megatron dan sejenisnya dengan ukuran luas sampai 24 M² ditetapkan dari penjumlahan besarnya nilai strategis dengan biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame. Besarnya biaya pemasangan dan pemeliharaan reklame ditetapkan 1/3 dari total biaya pembuatan reklame yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan pemohon untuk dijadikan dasar perhitungan retribusi IMB bangunan reklame.
3. Nilai sewa reklame selebaran Rp. 100/lembar, sekurang – kurangnya Rp. 1.000.000/setiap kali penyelenggaraan.
4. Nilai sewa reklame melekat Rp.4/cm², sekurang-kurangnya Rp.400.000/setiap kali penyelenggaraan.
5. Nilai sewa reklame udara Rp. 2.000.000/setiap kali peragaan paling lama sebulan.

6. Nilai sewa reklame suara Rp. 400/15 detik.
7. Nilai sewa reklame peragaan Rp. 12.000/hari, sekurang – kurangnya Rp. 400.000/setiap kali peragaan diluar ruang yang bersifat permanen dan Rp. 200.000/setiap kali peragaan yang tidak permanen.
8. Penyewaan reklame didalam ruangan ditetapkan sebesar 50% dari nilai sewa reklame.

Apabila reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan seperti ketentuan diatas. Tetapi bila diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame didasarkan jumlah pembayaran untuk satu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Tarif Pajak Reklame yaitu 25% (dua puluh lima persen). Rumus Menghitung Pokok Pajak Reklamae adalah :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.2.11. Pajak Penerangan Jalan

2.2.11.1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Salah satu objek pajak yang dikelola untuk pemerintah daerah adalah pajak penerangan jalan yang merupakan pajak yang dikenakan atas biaya listrik baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak yang menggali penerimaan yang berpotensi besar untuk menambah pajak daerah.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, yang dihasilkan sendiri atau yang diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik meliputi orang atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN.

2.2.11.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2010, tentang Pajak Penerangan Jalan

2.2.11.3. Objek dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yakni Objek Pajak dari Pajak Penerangan Jalan yaitu:

1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.

Sementara itu yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yaitu dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

2.2.11.4. Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yaitu :

1. Subjek Pajak

Subjek pajak penerangan jalan yakni Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

2. Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- b. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik tersebut.

2.2.11.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Pajak Penerangan Jalan memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 yang digunakan untuk mengatur dasar pengenaan dan tarif pajak yaitu :

1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan:
 - a. Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - c. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama.

Pengenaan pajak penerangan jalan didasarkan pada nilai jual tenaga listrik.

Sedangkan besarnya nilai jual tenaga listrik ini ditetapkan, jika:

1. Tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik yakni jumlah tagihan biaya ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan tagihan dalam rekening listrik.

2. Tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satu listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.
3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%.

Tarif penerangan jalan ditetapkan sebesar 10%. Cara perhitungan pajak penerangan jalan (Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010) adalah:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{DPP (Dasar Pengenaan Pajak)}$$

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu pendapatan daerah yang merupakan bagian dari pajak daerah yaitu Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap dan istirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran (Perda No.11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel). Penelitian yang telah dilakukan Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani (2017) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu tahun 2012 – 2016.

Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu :

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

2.3.2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dari tahun ke tahun adalah pajak daerah, yang salah satu sumbernya berasal dari pajak restoran. Perkembangan jumlah restoran ini seharusnya menjadi potensi sangat bagus bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal daerah.

Hal ini terefleksi dalam peningkatan dan stabilitas realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lidya Eka Anggasari (2016) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016.

Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis pertama yaitu :

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yang diselenggarakan, tergantung dari pemerintah daerah itu sendiri. Begitu juga dasar pengenaan tarifnya, akan tetapi dibatasi paling tinggi dua puluh lima persen dari nilai sewa reklame. Pajak reklame merupakan pajak daerah yang hasil penerimaannya harus seluruhnya diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Khusus Pajak Reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagian diperuntukkan untuk desa di wilayah daerah kabupaten dimana tempat pemungutan Pajak Reklame.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal Effendi (2011) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak reklame dan konstanta mempunyai angka signifikan di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,047 sehingga variabel independen yaitu pajak reklame mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin sehingga PAD Kabupaten Banyuasin semakin meningkat.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak reklame haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak reklame maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian Della Nurnnafiyanti (2015) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota cimahi” secara parsial menunjukkan bahwa pajak

reklame berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis ketiga yaitu :

H₃ : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.4. Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak penerangan jalan biasanya sering menjadi pajak yang penerimaannya paling besar diantara pajak daerah lainnya, maka dari itu pajak penerangan jalan haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak penerangan jalan maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini didukung dengan penelitian Euis Mardian (2015) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota bandung” secara parsial menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati, Miftah Hurohman (2017) yang menyatakan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan pada judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015.

Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis keempat yaitu :

H₄ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.3.5. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Bagi pemerintah daerah pembiayaan di daerahnya berasal dari sumber penetapan pendapatan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan daerah pemerintah pusat, baik yang berupa bagi hasil dan sumbangan. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain. Sebaliknya, setiap daerah dapat

melakukan inovasi untuk akses langsung ke luar negeri guna memperoleh devisa bagi daerahnya sendiri.

Dengan demikian peran PAD menjadi sangat penting karena sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah, adapun proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “derajat kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah, dimana sumber – sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi satu solusi bagi pendanaan daerah dan di harapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan – kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lidya Eka Anggasari (2016) yang menyatakan hasil pengujian secara simultan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame secara simultan mempengaruhi pendapatan asli di Kabupaten Jepara dan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Erawati, Miftah Hurohman (2017) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015 yang secara simultan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Dari uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis kelima yaitu :

H₅ : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.


2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor – faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Hubungan yang dijelaskan adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dan juga jika ada variabel yang menyertainya (Erlina, 2008:38).

Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat

yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan. Hubungan antara pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Kerangka Konseptual Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN